



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR ~~10~~ TAHUN 2018**

10

#### **TENTANG**

#### **PROSEDUR PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah, penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 56, pasal 57, pasal 58 dan pasal 59 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu diatur melalui Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

#

#

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan, Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);

H

#

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Peringkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMK/MAK);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 56 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

#

#

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.
7. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
13. Sekolah Menengah Atas adalah selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama(SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
14. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
15. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan luar biasa dari mulai Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman

#

4

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

20. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
21. Lembaga Pendidikan adalah satuan pendidikan formal dan non formal di Daerah Provinsi.
22. Lembaga Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
23. Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat adalah satuan pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat berbentuk badan hukum.
24. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
25. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
26. Bidang Keahlian/Program Keahlian/Kompetensi Keahlian adalah spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan yang diselaraskan dengan tuntutan perkembangan kurikulum, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan dunia kerja.
27. Pendirian adalah pendiriandan/atau penambahan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau Masyarakat.
28. Penambahan adalah penambahan bidang keahlian/ program keahlian/ kompetensi keahlian yang terdapat pada jenjang pendidikan SMK.
29. Penggabungan adalah penggabungan satuan pendidikan/bidang/ program/kompetensi keahlian yang diakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan penyelenggaraan pendidikan.
30. Penutupan adalah ditutupnya penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan/bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian.
31. Masyarakat adalah kelompok warga Provinsi Kepulauan Riau non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
32. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
33. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum, baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
34. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau.

f  
t

- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan Lembaga Pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan mampu menciptakan sumber daya manusia lulusan yang berkompeten di Provinsi Kepulauan Riau.

**BAB III**  
**PENDIRIAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 3**

- (1) Setiap pendirian Lembaga Pendidikan SMA/SMK dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memiliki :
- a. izin prinsip; dan
  - b. izin operasional.
- (2) Izin prinsip dan izin operasional pendirian Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**

Izin pendirian lembaga pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi, diterbitkan oleh Gubernur atas usul dari Kepala Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Izin Prinsip**

**Pasal 5**

- (1) Untuk mendapatkan izin prinsip pendirian, Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. hasil studi kelayakan;
  - b. rencana induk pengembangan;
  - c. sumber peserta didik;
  - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. kurikulum/program kegiatan belajar;
  - f. sumber pendanaan;
  - g. prasarana;
  - h. sarana;
  - i. penyelenggaraan; dan
  - j. penamaan sekolah.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan dokumen sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 6**

- (1) Persyaratan hasil studi kelayakan pendirian lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, paling kurang memuat :
- a. latar belakang dan tujuan pendirian;

#  
t

- b. bentuk dan nama lembaga pendidikan;
  - c. lokasi lembaga pendidikan;
  - d. dukungan masyarakat;
  - e. sumber peserta didik;
  - f. kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - g. rencana pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - h. sumber pendanaan selama 5 (lima) tahun;
  - i. fasilitas lingkungan penunjang;
  - j. peta pendidikan; dan
  - k. kesimpulan studi kelayakan.
- (2) Latar belakang dan tujuan pendirian sekolah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, paling memuat pokok-pokok pikiran yang terdiri daraspek filosofis, sosiologi, yuridis, dan empiris dari pendirian dan tujuan yang ingin dicapai.
- (3) Dukungan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan melampirkan bukti tanda tangan warga sekurang – kurangnya 20 (dua puluh) kepala keluarga disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

### **Pasal 7**

- (1) Rencana induk pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, ditetapkan untuk jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan hasil studi kelayakan.
- (2) Rencana induk pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. visi dan misi;
  - b. kurikulum;
  - c. peserta didik;
  - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. prasarana
  - f. sarana
  - g. organisasi
  - h. pendanaan
  - i. manajemen lembaga pendidikan;
  - j. peran serta masyarakat; dan
  - k. rencana pentahapan pelaksanaan

### **Pasal 8**

Persyaratan sumber peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :

- a. untuk SMA paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik tamatan SMP atau sederajat;
- b. untuk SMK paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik tamatan SMP atau sederajat; dan
- c. untuk SLB paling sedikit 5 (lima) peserta didik.

### **Pasal 9**

Khusus pendirian lembaga pendidikan SMK selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan paket keahliannya;

- b. adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;
- c. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi tamatan SMK;
- d. adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah yang bersangkutan; dan
- e. ada dukungan dari masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri untuk membantu kelancaran terlaksananya pendidikan sistem ganda.

#### **Pasal 10**

Persyaratan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, harus memenuhi standar minimal yang ditetapkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

- (1) Persyaratan kurikulum/program kegiatan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, harus menggunakan kurikulum nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal.
- (2) Kurikulum/program kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai ciri khas yang dikembangkan oleh penyelenggara pendidikan bersangkutan dan sesuai dengan perkembangan peserta didik.

#### **Pasal 12**

Penyelenggara Lembaga Pendidikan harus menyediakan pendanaan/pembiayaan paling sedikit untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sebagai persyaratan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.

#### **Pasal 13**

- (1) Persyaratan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, paling sedikit memiliki bangunan dengan spesifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, harus memenuhi standar minimal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

- (1) Persyaratan penyelenggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, harus terbentuk badan hukum yang bersifat sosial yang dibuktikan dengan Akta Notaris pendirian badan hukum penyelenggara sekolah dan bukti registrasi dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pengurus badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan sebagai pengelola sekolah.

#### **Pasal 15**

Penamaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, diberikan kepada penyelenggara Lembaga Pendidikan yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. menggunakan Bahasa Indonesia; dan
- b. tidak menggunakan nama sekolah yang sama pada satu wilayah di Provinsi.

#  
#



**Bagian Ketiga**  
**Pengajuan Izin Prinsip**

**Pasal 16**

- (1) Pemohon menyampaikan usulan rencana pendirian Lembaga Pendidikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima usulan rencana pendirian dari Lembaga Pendidikan, Kepala Dinas mempertimbangkan untuk menyetujui atau menolak rencana pendirian Lembaga Pendidikan dari Pemohon.

**Pasal 17**

- (1) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), harus didasarkan atas :
  - a. hasil studi kelayakan;
  - b. masukan dari Tim Penilai; dan
  - c. rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
  - d. masukan dari OPD terkait.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari unsur Dinas Pendidikan, dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus menyampaikan hasil penilaian kepada Gubernur melalui Kepala Dinas sesuai lingkup tugasnya.

**Pasal 18**

Berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Dinas sesuai lingkup tugasnya, harus memberikan persetujuan pendirian lembaga pendidikan setelah persyaratan yang disampaikan sudah lengkap.

**Bagian Keempat**  
**Persyaratan Izin Operasional**

**Pasal 19**

Persyaratan izin operasional pendirian SMA/SMK dan SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, disebutkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**PENGGABUNGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 20**

- (1) Penggabungan Lembaga Pendidikan merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih Lembaga Pendidikan yang sejenis menjadi satu lembaga pendidikan.

H  
\*

- (2) Lembaga Pendidikan hasil peleburan atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi Lembaga Pendidikan baru.

### **Pasal 21**

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, penggabungan Lembaga Pendidikan dilakukan terhadap:
- penyelenggara Lembaga Pendidikan yang tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
  - penyelenggara Lembaga Pendidikan SMA yang jumlah peserta didiknya kurang dari 60 (enam puluh) orang;
  - penyelenggara Lembaga Pendidikan SMK yang jumlah peserta didiknya kurang dari 45 (empat puluh lima) orang;
  - penyelenggara Lembaga Pendidikan SLB yang jumlah peserta didiknya kurang dari 15 (lima belas) orang;
- (2) Penggabungan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
- (3) Penggabungan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam satu gedung dan/atau dalam lahan/area yang sama.

### **Pasal 22**

Lembaga pendidikan yang digabung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mengalihkan tanggungjawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kepada Lembaga Pendidikan hasil peleburan/penggabungan.

## **Bagian Kedua Lembaga Pendidikan Negeri**

### **Pasal 23**

- (1) Terhadap Lembaga Pendidikan Negeri, sebelum dilakukan peleburan atau penggabungan Kepala Dinas membentuk Tim Evaluasi.
- (2) Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan perlu tidaknya melakukan penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri.
- (4) Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri.

### **Pasal 24**

Setiap penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri harus ditindaklanjuti dengan:

- penyaluran atau pemindahan peserta didik kepada lembaga pendidikan baru yang jenjang dan jenisnya sama; dan
- pengambilan asset milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

H  
\*

**Bagian Ketiga**  
**Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat**

**Pasal 25**

- (1) Penyelenggara Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang akan melakukan penggabungan, harus mengajukan surat permohonan penggabungan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas bersama-sama dengan Penyelenggara Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat membentuk Tim Evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi Tim Evaluasi yang merekomendasikan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib ditindaklanjuti oleh Penyelenggara dengan membuat Surat Pernyataan Penggabungan Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat secara tertulis di depan Notaris.

**Bagian Keempat**  
**Penggabungan/Perubahan Bidang/  
Program Keahlian pada SMK**

**Pasal 26**

- (1) Penambahan bidang/program keahlian pada SMK, dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang sama dengan persyaratan pendirian SMK.
- (2) Perubahan bidang/program keahlian dalam lingkup satu bidang keahlian ditetapkan oleh Gubernur.

**Pasal 27**

Setiap penambahan/perubahan bidang/program keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus disertai proposal dan alasan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Dinas untuk SMK yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan disampaikan kepada Gubernur untuk SMK Negeri.

**BAB V**  
**PERUBAHAN BENTUK**

**Pasal 28**

Perubahan bentuk Lembaga Pendidikan dan/atau alih fungsi Lembaga Pendidikan merupakan kelembagaan yang mengubah bentuk atau mengalihkan fungsi Lembaga Pendidikan ke dalam bentuk Lembaga Pendidikan lain.

**Pasal 29**

Perubahan bentuk dan/atau alih fungsi lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus memenuhi persyaratan dan tata cara yang berlaku dalam pendirian Lembaga Pendidikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 30**

Penyelenggara pendidikan yang melakukan perubahan bentuk dan/atau alih fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, harus menyelesaikan program yang sedang berjalan atau menggabungkan ke lembaga pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

#  
#

**BAB VI**  
**PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN**

**Pasal 31**

Penutupan Lembaga Pendidikan merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan Lembaga Pendidikan.

**Pasal 32**

Penutupan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dapat dilakukan dalam hal:

- a. lembaga pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian; dan
- b. lembaga pendidikan tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran

**Pasal 33**

- (1) Penutupan Lembaga Pendidikan Negeri ditetapkan oleh Gubernur atas usulan dari Kepala Dinas.
- (2) Usulan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Penutupan Lembaga Pendidikan Negeri yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Hasil Tim Penilai Penutupan Lembaga Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Penutupan Lembaga Pendidikan Negeri.

**Pasal 34**

- (1) Penutupan Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilakukan oleh penyelenggara dengan mengajukan surat permohonan penutupan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan kepada Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas bersama-sama dengan Penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan membentuk Tim Evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi dari Tim Evaluasi yang merekomendasikan penutupan Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat, wajib ditindaklanjuti oleh Penyelenggara dengan membuat Surat Pernyataan Mengenai Penutupan Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat secara tertulis dihadapan Notaris.
- (4) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menetapkan penutupan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

**Pasal 35**

- (1) Setiap penutupan Lembaga Pendidikan harus ditindaklanjuti dengan:
  - a. penyaluran atau pemindahan peserta didik kepada lembaga pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama; dan
  - b. pengembalian aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi oleh Penyelenggara Lembaga Pendidikan Negeri kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat menggunakan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi, maka

Penyelenggara Lembaga Pendidikan yang bersangkutan wajib menyerahkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PELAPORAN**

### **Pasal 36**

Kepala Dinas melakukan rekapitulasi laporan serta menyampaikan laporan pendirian, penggabungan, dan penutupan Lembaga Pendidikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 37**

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pendirian, penggabungan, dan penutupan Lembaga Pendidikan dilakukan oleh Gubernur yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Dinas, sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. koordinasi;
  - b. pemberian pedoman;
  - c. bimbingan teknis;
  - d. memfasilitasi Tim yang dibentuk dalam penyelenggaraan pendirian, penggabungan, dan penutupan Lembaga Pendidikan;
  - e. pemantauan; dan
  - f. evaluasi.
- (3) Hasil Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 38**

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan bentuk, dan penutupan Lembaga Pendidikan Negeri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan bentuk, dan penutupan Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat atau diluar tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi, menjadi tanggungjawab penyelenggara Lembaga Pendidikan bersangkutan.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 39**

- (1) Izin operasional Lembaga Pendidikan yang diberikan sebelum diberlakukan Peraturan Gubernur ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

#

7

(2) Dalam hal izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) habis masa berlakunya, maka pemberian izin operasional berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

1	KEP. PEMERINTAHAN DAERAH	✓
2	KEP. HUKUM	✓
4	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
5	INSPEKTORAT DAERAH	
6	DINAS PENDIDIKAN	✓
7	DINAS KESEHATAN	
8	SAT. AN. PEN. SARAN. PRALIA DAN PEN. ANGG. RAKYAT	
9	DINAS SOSIAL	
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PER. NODUS. RAKYAT, PENGEN. AN. PENDUDUK DAN KELUARGA BERTALING	

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**



**NURDIN BASIRUN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal **9 Februari 2018**

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

**T.S.ARIF FADILLAH**

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor : 489  
Tanggal : 5 FEBRUARI 2018

DOKUMEN PERSYARATAN  
PENGAJUAN IZIN PRINSIP PENDIRIAN SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH MASYARAKAT

A. SEKOLAH MENENGAH ATAS

Ketua Yayasan atau Penyelenggara harus menyampaikan dokumen sebagai berikut :

1. Surat permohonan disertai dengan hasil studi kelayakan;
2. Surat pernyataan dari Ketua RT dan RW;
3. Surat Rekomendasi Kecamatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Surat izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari pejabat yang berwenang;
5. Memiliki luas lahan minimal 1 (satu) hektar dibuktikan dengan sertifikat dan IMB peruntukan sekolah;
6. Memiliki ruang kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) x jumlah peserta didik;
7. Memiliki rasio kelas 1 ; 20 (satu berbanding dua puluh);
8. Memiliki petugas tata usaha paling kurang 1 (satu) orang dan tenaga pesuruh 1 (satu) orang;
9. Memiliki ruang kelas paling kurang 3 (tiga) kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang praktik, sarana olahraga, toilet dan secara bertahap menyediakan ruang unit kesehatan sekolah (UKS), ruang perpustakaan, sesuai kompetensi keahlian, gudang, dapur, laboratorium komputer dan ruang lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan serta standar minimal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Memiliki program kerja sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan;
11. Memiliki rekening bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan;
12. Tidak menempati atau menggunakan fasilitas gedung milik pemerintah, rumah kantor (ruko/rukan) dan tidak berada di lingkungan pusat keramaian, atau pada lahan yang bermasalah;
13. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi aslinya;
14. Menyediakan meja dan kursi untuk setiap guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya, menyediakan ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
15. Menyediakan guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus harus menyediakan guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
16. Menyediakan guru dengan kualifikasi akademik S1 dan DIV sebanyak 70%(tujuh puluh persen) dan separuh dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat, serta untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% (empat puluh persen) dan 20% (Dua puluh persen);
17. Menyediakan guru dengan kualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk pelajaran matematika, IPA, bahasa indonesia, dan bahasa inggris; dan
18. Berkualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik untuk Kepala SMA.

H

7

## B. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Ketua Yayasan atau Penyelenggara harus menyampaikan dokumen sebagai berikut :

1. Surat permohonan disertai dengan hasil studi kelayakan;
2. Surat pernyataan dari Ketua RT dan RW setempat;
3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Surat izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari pejabat yang berwenang;
5. Memiliki luas lahan minimal 1 (satu) hektar dibuktikan dengan sertifikat dan IMB peruntukan sekolah;
6. Memiliki ruang kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) x jumlah peserta didik;
7. Memiliki rasio kelas 1 ; 15 (satu berbanding lima belas);
8. Memiliki petugas tata usaha paling kurang 1 (satu) orang dan tenaga pesuruh 1 (satu) orang;
9. Memiliki 1 (satu) orang Kepala Sekolah yang berkualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik,
10. Menyediakan guru dengan kualifikasi akademik S1 dan DIV sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dan separuh dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat, serta untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% (empat puluh persen) dan 20% (Dua puluh persen);
11. Memiliki 1 (satu) orang guru tetap yayasan untuk setiap program kompetensi keahlian dengan pendidikan minimal S1 atau DIV bidang Pendidikan serta guru mata pelajaran Normatif, Adaktif dan Produktif dengan pendidikan minimal S1 atau DIV bidang Pendidikan;
12. Memiliki Nota Kesepahaman (MoU) dengan dunia usaha/dunia industry untuk pelaksanaan Praktek Kerja Industri 2 (dua) institusi untuk tiap kompetensi keahlian;
13. Memiliki ruang kelas paling kurang 3 (tiga) kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang praktik, sarana olahraga, toilet dan secara bertahap menyediakan ruang unit kesehatan sekolah (UKS), ruang perpustakaan, sesuai kompetensi keahlian, gudang, dapur, laboratorium komputer dan ruang lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan serta standar minimal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Memiliki program kerja sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan;
15. Memiliki rekening bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan;
16. Tidak menempati atau menggunakan fasilitas gedung milik pemerintah, rumah kantor (ruko/rukan) dan tidak berada di lingkungan pusat keramaian, atau pada lahan yang bermasalah;
17. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi aslinya;

## C. SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

Ketua Yayasan atau Penyelenggara harus menyampaikan dokumen sebagai berikut :

1. Surat permohonan disertai dengan hasil studi kelayakan;
2. Surat pernyataan dari Ketua RT dan RW;
3. Surat Rekomendasi Kecamatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Surat izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari pejabat yang berwenang;
5. Memiliki luas lahan atau luas bangunan gedung minimal 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) untuk TKLB dan 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) untuk

#  
/





Lampiran II : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor : 489  
Tanggal : 5 FEBRUARI 2018.

**DOKUMEN PERSYARATAN  
PENGAJUAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

**A. SEKOLAH MENENGAH ATAS**

Ketua Yayasan atau Penyelenggara harus menyampaikan dokumen sebagai berikut :

1. Surat Izin Prinsip yang masih berlaku bagi yang baru;
2. Fotocopy akte pendirian yayasan;
3. Surat keterangan yayasan terdaftar di instansi yang membidangnya tingkat provinsi;
4. Pertimbangan atau alasan pendirian sekolah dari Ketua Yayasan;
5. Program kerja sekolah;
6. Program kerja yayasan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
7. Surat Keterangan Domisili Yayasan;
8. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kurikulum;
9. Surat keterangan kepemilikan gedung disertai dengan fotocopy sertifikat tanah dan fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
10. Struktur organisasi yayasan yang disahkan oleh ketua yayasan;
11. Susunan pengurus yayasan;
12. Struktur organisasi sekolah;
13. Denah gedung sekolah;
14. Surat keputusan yayasan pengangkatan kepala sekolah;
15. Daftar riwayat hidup kepala sekolah;
16. Fotocopy ijazah kepala sekolah dan guru;
17. Daftar nama personalia sekolah dan uraian tugasnya;
18. Memiliki peserta didik sekurang – kurangnya 20 (dua puluh) orang;
19. Daftar nama peserta didik yang terbaru dan terakhir;
20. Daftar inventaris sekolah;
21. Tata tertib sekolah;
22. Jadwal mata pelajaran;
23. Instrument evaluasi atau monitoring;
24. Surat pernyataan kepala sekolah (bermaterai) yang menyatakan sanggup melaksanakan jam belajar mulai pukul 7.15; dan
25. Surat pernyataan (bermaterai) tentang kebenaran data dan dokumen yang diajukan.

**B. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

Ketua Yayasan atau Penyelenggara harus menyampaikan dokumen sebagai berikut :

1. Surat Izin Prinsip yang masih berlaku bagi sekolah baru;
2. Fotocopy akte pendirian yayasan;
3. Surat keterangan yayasan terdaftar di instansi yang membidangnya tingkat provinsi;
4. Pertimbangan atau alasan pendirian sekolah dari Ketua Yayasan;
5. Program kerja sekolah;

#

7

6. Program kerja yayasan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
7. Surat Keterangan Domisili Yayasan;
8. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan bidang keahlian, program keahlian dan kompetensi keahlian sesuai spektrum keahlian pendidikan sekolah menengah kejuruan;
9. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kurikulum;
10. Surat keterangan kepemilikan gedung disertai dengan fotocopy sertifikat tanah dan fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
11. Struktur organisasi yayasan yang disahkan oleh ketua yayasan;
12. Susunan pengurus yayasan;
13. Struktur organisasi sekolah;
14. Denah gedung sekolah;
15. Surat keputusan yayasan pengangkatan kepala sekolah;
16. Daftar riwayat hidup kepala sekolah;
17. Fotocopy ijazah kepala sekolah dan guru;
18. Daftar nama personalia sekolah dan uraian tugasnya;
19. Memiliki peserta didik sekurang – kurangnya 15 (lima belas) orang;
20. Daftar nama peserta didik yang terbaru dan terakhir;
21. Daftar inventaris sekolah;
22. Tata tertib sekolah;
23. Jadwal mata pelajaran;
24. Instrument evaluasi atau monitoring;
25. Surat pernyataan kepala sekolah (bermaterai) yang menyatakan sanggup melaksanakan jam belajar mulai pukul 7.15; dan
26. Surat pernyataan (bermaterai) tentang kebenaran data dan dokumen yang diajukan.

### C. SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

Ketua Yayasan atau Penyelenggara harus menyampaikan dokumen sebagai berikut :

1. Surat Izin Prinsip yang masih berlaku bagi yang baru;
2. Fotocopy akte pendirian yayasan;
3. Surat keterangan yayasan terdaftar di instansi yang membidangnya tingkat provinsi;
4. Pertimbangan atau alasan pendirian sekolah dari Ketua Yayasan;
5. Program kerja sekolah;
6. Program kerja yayasan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
7. Surat Keterangan Domisili Yayasan;
8. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kurikulum;
9. Surat keterangan kepemilikan gedung disertai dengan fotocopy sertifikat tanah dan fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
10. Struktur organisasi yayasan yang disahkan oleh ketua yayasan;
11. Susunan pengurus yayasan;
12. Struktur organisasi sekolah;
13. Denah gedung sekolah;
14. Surat keputusan yayasan pengangkatan kepala sekolah;
15. Daftar riwayat hidup kepala sekolah;
16. Fotocopy ijazah kepala sekolah dan guru;
17. Daftar nama personalia sekolah dan uraian tugasnya;
18. Memiliki peserta didik sekurang – kurangnya 15 (lima belas) orang;
19. Daftar nama peserta didik yang terbaru dan terakhir;
20. Daftar inventaris sekolah;

#

#

